

Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Muhammad Solihin ¹⁾, Sohibunajar ²⁾, Ilham Ramadhan Ersaafdi ³⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

solihinmhs@gmail.com¹⁾, sohibunajar@unusia.ac.id²⁾, ersyaafdi@unusia.ac.id³⁾

Abstrak

Kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam penentuan harga transfer dalam suatu transaksi baik itu jasa, barang, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan lainnya ialah *transfer pricing*. *Transfer pricing* sering menimbulkan permasalahan terutama yang berhubungan dengan perpajakan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah *transfer pricing* bisa dipengaruhi oleh pajak, *intangible assets*, kepemilikan asing, profitabilitas dan mekanisme bonus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor *consumer non-cyclicals* dan sub-sektor makanan dan minuman periode 2019-2021. Terpilih sampel sebesar 19 perusahaan yang penentuannya menggunakan metode *purposive sampling*. Penggunaan metode analisis pada studi ini adalah analisis regresi berganda. Hasil studi menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel pajak yang tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan variabel independen lainnya memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara simultan, *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh seluruh variabel independen. Berdasarkan koefisien determinasi, variabel-variabel independen mampu menjelaskan *transfer pricing* sebesar 68% dan 32% penjelasannya oleh variabel lain di luar studi ini.

Kata Kunci: Pajak, *Intangible Asset*, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, *Transfer Pricing*

Abstract

The policy adopted by the company in determining the transfer price in a transaction, be it services, goods, intangible assets, or other financial transactions, is transfer pricing. Transfer pricing often creates problems, especially those related to taxation. This study aims to find out whether transfer pricing can be influenced by taxes, intangible assets, foreign ownership, profitability and bonus mechanisms for companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the consumer non-cyclicals sector and the food and beverage sub-sector for the 2019-2021 period. A

sample of 19 companies was selected which was determined using a purposive sampling method. The analytical method used in this study is multiple regression analysis. The results of the study concluded that partially only the tax variable had no influence on transfer pricing while other independent variables had an influence on transfer pricing. Simultaneously, transfer pricing can be influenced by all independent variables. Based on the coefficient of determination, the independent variables are able to explain transfer pricing by 68% and 32% is explained by other variables outside this study.

Keywords: *Tax, Intangible Assets, Foreign Ownership, Profitability, Bonus Mechanisms, Transfer Pricing*

Pendahuluan

Globalisasi memberikan dampak peralihan maupun perkembangan yang sangat cepat di berbagai segi kehidupan dan ekonomi dunia yang dapat dilihat pada pertumbuhan kegiatan bisnis yang mendunia. Hal ini mengakibatkan berkurang bahkan menghilangnya batasan antar negara. Dalam bidang perpajakan banyak menimbulkan berbagai hal konflik salah satunya adalah *transfer pricing*. Penyebab utama timbulnya praktik *transfer pricing* adalah terjadinya transaksi antar wajib baik berupa jasa atau barang yang mempunyai berafiliasi. Perusahaan multinasional menggunakan mekanisme berupa penerapan *transfer pricing* antar perusahaan dari teknologi, jasa dan sumber daya yang dikirimkan. Penerapan *transfer pricing* biasanya dilaksanakan antara satu tim atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan mekanisme merendahkan harga jual dan meninggikan harga beli serta melakukan pemindahan profit yang didapatkan kepada tim atau perusahaan lain yang berada di negara yang memiliki tarif pajak rendah. Hal tersebut mengakibatkan kemungkinan perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* pada negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi akan semakin besar.

Studi yang dilakukan Apriani *et al* (2020) terdapat kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan yang bergerak di bidang minuman dan makanan yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI) diduga menjalankan praktik penghindaran pajak yang berakibat terjadinya kurang bayar pajak sejumlah Rp 49,24 miliar. Hasil temuan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat penggelembungan beban yang besar dari tahun 2002 sampai 2006, sehingga menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) dan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan kecil. Biaya yang digelembungkan adalah biaya iklan dengan total sejumlah Rp 566,84 miliar. DJP menghitung bahwa total PKP CCI saat periode tersebut ialah sebesar Rp 603,48 miliar. Namun CCI menghitung dan melaporkan PKP nya hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Menurut DJP, hal yang dilakukan oleh CCI dalam biaya iklan tersebut dicuragai menjurus kepada praktik *transfer pricing* yang bertujuan meminimalkan pajak (Apriani *et al*, 2020).

Sektor industri barang konsumsi merupakan pijakan karena banyak terciptanya kegiatan transaksi dan makin bertambahnya perusahaan yang mempunyai banyak hubungan istimewa. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebelumnya tentang bagaimana penerimaan pajak menurun dari periode

sebelumnya dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* bisa terciptanya indikasi bagi perusahaan untuk merencanakan pajak serta dengan penurunan penerimaan pajak menyatakan adanya praktik *transfer pricing*. Perusahaan dengan bidang usaha di sektor ini cenderung rawan mempraktikkan *transfer pricing* karena mempunyai banyak anak perusahaan yang saling berhubungan dalam menciptakan barang. Kondisi ini bisa menguntungkan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*. Fenomena terjadi bahwa penerimaan pajak dari perusahaan sektor industri barang konsumsi menurun 2,6% padahal salah satu jenis industri perusahaan yang memberikan pendapatan negara terbesar dibandingkan sektor lainya adalah perusahaan pada sektor ini.

Studi yang dilakukan Ersyafdi & Fauziyyah (2021) terungkap bahwa saat wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, saham dari emiten yang bergerak di sektor barang konsumen bisa membukukan kinerja positif. Hal tersebut dikarenakan konsumen selalu memerlukan perlengkapan konsumen guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun adanya kebijakan aktivitas sosial yang dibatasi, pemakaian perlengkapan konsumen tersebut pastinya terus berlangsung. Badan Pusat Statistika melaporkan bahwa terjadi peningkatan persentase rata-rata pengeluaran di perkotaan dalam sebulan untuk makanan dan minuman dari 17,7% di tahun 2019 menjadi 18,1% (Ersyafdi & Fauziyyah, 2021). Penyebabnya ialah produk minuman dan makanan kemasan sangat diperlukan sebagai stok perlengkapan masyarakat yang bisa bertahan lama. Maka dari itu, sektor ini menjadi sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Beberapa studi terdahulu telah membahas topik mengenai *transfer pricing* dengan berbagai variabel independen seperti diantaranya adalah pajak, *intangible assets*, kepemilikan asing, profitabilitas, mekanisme bonus. Menurut Rachmat (2019) dan Roslita (2020) menyatakan bahwa adanya kaitan antara pajak dengan *transfer pricing*. Laba yang dihasilkan pada akhir periode akan memengaruhi besarnya biaya pajak penghasilan perusahaan. Semakin besar total laba, maka semakin besar pula biaya pajak yang mesti disetorkan ke negara. Selain pajak faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu *intangible assets*. Menurut Apriani *et al* (2020) dan Novira *et al* (2020) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh *intangible assets* dikarenakan salah satu aset yang sulit untuk diperiksa akan sangat mudah dikirimkan ke perusahaan anak atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Afifah & Agustina (2020) dan Prananda & Triyanto (2020) menyatakan indikasi melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah porsi besaran saham yang dimiliki oleh institusional atau perorangan asing. Jika sebuah perusahaan dimiliki banyak dari kepemilikan asing maka perusahaan akan cenderung melakukan *transfer pricing*. Karena pihak asing mempunyai kendali yang semakin besar dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk memberikan keuntungan untuk pihaknya termasuk kebijakan jumlah transaksi dan penentuan harga. Studi Sari & Mubarak (2018) dan Apriani *et al* (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas adalah kapabilitas perusahaan dalam meraih profit melalui semua usaha dan sumber yang ada seperti modal, penjualan dan sebagainya

(Ersyafdi *et al*, 2022). Maka, semakin besar nilai profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Karena besarnya laba akan menggambarkan kinerja dalam perusahaan baik (Ersyafdi *et al*, 2022). Selanjutnya, studi Rachmat (2019) dan Ravensky & Akbar (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Salah satu bagian dari dukungan organisasi ialah bonus. Baiknya suatu dukungan organisasi akan mampu meningkatkan motivasi pekerja dan berefek juga kepada peningkatan kinerjanya, begitu pula sebaliknya kinerja pekerja akan menurun bila dukungan organisasi yang diberikan buruk (Ersyafdi & Sianturi, 2018). Pencapaian laba maksimal yang dihasilkan biasanya dijadikan patokan sebagai kinerja suatu perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan berupaya dengan beragam siasat agar laba dihasilkan maksimal. Tingginya laba yang dicapai menandakan perusahaan bekerja dengan baik dan penggunaan secara optimal terhadap sumber dayanya (Ersyafdi & Irianti, 2022). Maka dari itu, pemberian bonus biasanya didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen agar laba yang dihasilkan maksimal.

Dari penjelasan di atas, penulis termotivasi melakukan studi dengan judul “Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, Kepemilikan Asing, Profitabilitas Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan yang Terdaftar di Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor Makanan dan Minuman Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021”. Diharapkan studi ini dapat memberikan tambahan kajian atau referensi dalam studi dengan topik mengenai *transfer pricing*.

Metode

Kesesuaian dalam memilih sampel adalah suatu hal yang penting karena akan berdampak pada tujuan studi itu sendiri. Oleh sebab itu, studi ini menggunakan teknik *non probability* yang dikarenakan kesempatan dan peluang sampel untuk dipilih dari populasi yang telah ditentukan dalam teknik ini tidak sama (Fatikasari *et al*, 2021). Dalam studi ini, untuk memperoleh sampel diperlukan parameter atau kriteria khusus sehingga peneliti memilih metode *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor *consumer non-cyclicals* dan sub-sektor makanan dan minuman periode 2019 – 2021.
2. Tidak *delisting* selama tahun penelitian 2019 – 2021.
3. Perusahaan yang menghasilkan laba selama tahun penelitian 2019 - 2021.
4. Perusahaan yang selama periode 2019 - 2021 berturut-turut menerbitkan laporan keuangan.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan di atas, dari 105 populasi terpilihlah sebanyak 20 sampel perusahaan. Data studi yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan tahunan dan studi terdahulu. Sesuai dengan waktu studi, 60 laporan tahunan yang akan digunakan sebagai data studi.

Temuan dan Analisis

Hasil Penelitian

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah terdapat nilai *Adjusted R Square* sejumlah 0,679 yang mengartikan bahwa variabel pajak, *intangible assets*, kepemilikan asing, profitabilitas dan mekanisme bonus mampu menjelaskan variabel *transfer pricing* sejumlah 68%. Sisanya yaitu sejumlah 32% dideskripsikan dari variabel lain yang tidak dibahas di studi ini.

Tabel 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,842 ^a	,709	,679	,09602	1,795

Sumber: Data diolah dari SPSS 25 (2022)

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Berdasarkan data pada tabel dibawah menghasilkan nilai F sejumlah 24,315 dan signifikansi (sig) sejumlah 0,000 yang lebih rendah dari taraf sig 0,05. Hal ini menandakan bahwa seluruh variabel independen dalam studi ini secara simultan mampu mempengaruhi *transfer pricing* dan model dalam studi ini memenuhi *goodness fit model* sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,121	5	,224	24,315	,000 ^b
	Residual	,461	50	,009		
	Total	1,582	55			

Sumber: Data diolah dari SPSS 25 (2022)

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah, beberapa variabel seperti *intangible assets*, kepemilikan asing, profitabilitas dan mekanisme bonus memiliki sig sejumlah 0,000 yang lebih rendah dari taraf sig. Hal ini menandakan bahwa variabel-variabel independen tersebut dalam studi ini secara parsial memengaruhi *transfer pricing*. Sedangkan untuk variabel pajak memiliki nilai sig sejumlah 0,237 yang lebih tinggi dari taraf sig yang menandakan bahwa variabel tersebut tidak dapat memengaruhi *transfer pricing*.

Tabel 3
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,208	,017		12,563	,000
	Pajak	-,026	,022	-,095	-1,198	,237
	<i>Intangible assets</i>	-,091	,021	-,335	-4,317	,000
	Kepemilikan Asing	-,408	,047	-,694	-8,763	,000
	Profitabilitas	-,470	,113	-,328	-4,149	,000
	Mekanisme Bonus	,023	,006	,289	3,760	,000

Sumber: Data diolah dari SPSS 25 (2022)

Pembahasan

1. *Transfer Pricing* Dipengaruhi oleh Pajak

Pada tabel uji parsial yang ada diatas menampilkan hasil nilai sig pada variabel pajak sebesar 0,237 dan lebih tinggi dari nilai $\alpha = 0,05$ yang mengartikan bahwa hipotesis pertama yaitu *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh pajak adalah ditolak. Hasil studi ini tidak searah dengan studi yang dilakukan oleh Rachmat (2019) dan Roslita (2020). Namun, hasil studi ini searah dengan studi Afifah & Agustina (2020) dan Apriani *et al* (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa *transfer pricing* tidak dapat dipengaruhi oleh pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang musti dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Walaupun praktik *transfer pricing* diterapkan, perusahaan senantiasa mematuhi tanggungjawabnya dalam pembayaran pajak dan akhirnya dapat disimpulkan bahwa indikasi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh pajak (Novira *et al*, 2020).

2. *Transfer Pricing* Dipengaruhi oleh *Intangible Assets*

Pada tabel uji parsial yang ada diatas menampilkan hasil nilai sig pada variabel *intangible asset* sebesar 0,000 dan lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$ yang mengartikan bahwa hipotesis kedua yaitu *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh *intangible assets* adalah diterima. Hasil studi ini searah dengan studi Apriani *et al* (2020) dan Novira *et al* (2020). Kesulitan yang timbul akibat pengukuran dalam *fair value* pada transaksi aset tidak berwujud menciptakan keleluasaan bagi perusahaan yang berafiliasi dimana lokasi dari perusahaan yang terletak di negara yang memiliki *tax rate* yang lebih kecil akan memenuhi kewajibannya dalam bentuk royalti lebih rendah untuk pemakaian aset tidak berwujud kepada perusahaan afiliasi lain di negara yang memiliki *tax rate* tinggi. Hal ini memiliki maksud agar beban pajak royalti dapat diminimalisir pada perusahaan afiliasi di

negara bertarif pajak tinggi. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud semakin besar akan semakin terpicu untuk mengambil keputusan mengenai *transfer pricing* (Novira *et al*, 2020).

3. *Transfer Pricing Dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing*

Pada tabel uji parsial yang ada diatas menampilkan hasil nilai sig pada variabel kepemilikan asing sebesar 0,000 dan lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$ yang mengartikan bahwa hipotesis ketiga yaitu *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan asing adalah diterima. Hasil studi ini searah dengan studi Afifah & Agustina (2020) dan Prananda & Triyanto (2020). Saat pemegang saham asing menjadi pihak pengendali yang mendominasi kepemilikan saham, maka pihak asing tersebut memiliki dampak yang besar kepada perusahaan dalam memutuskan beragam ketetapan maupun kebijakan yang akan diimplementasikan, termasuk kebijakan untuk mematok dari besaran harga yang bisa dipraktikkan pada penerapan *transfer pricing* (Prananda & Triyanto, 2020).

4. *Transfer Pricing Dipengaruhi oleh Profitabilitas*

Pada tabel uji parsial yang ada diatas menampilkan hasil nilai sig pada variabel profitabilitas sebesar 0,000 dan lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$ yang mengartikan bahwa hipotesis keempat yaitu *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh profitabilitas adalah diterima. Hasil studi ini searah dengan studi Sari & Mubarak (2018) dan Apriani *et al* (2020). Peningkatan profit pada perusahaan seperti meningkatnya ROA, menandakan perusahaan condong dalam melakukan penekanan terhadap beban pajak penghasilannya. Hal tersebut diterapkan melalui praktik nilai *transfer pricing* yang kecil yang pada akhirnya margin yang muncul akan kecil pula yang berefek pula penekanan pembayaran nilai biaya pajak. Keadaan ini bisa berlangsung diakibatkan masih adanya celah dari peraturan terhadap praktik *transfer pricing* terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) (Roslita, 2020).

5. *Transfer Pricing Dipengaruhi oleh Mekanisme Bonus*

Pada tabel uji parsial yang ada diatas menampilkan hasil nilai sig pada variabel mekanisme bonus sebesar 0,000 dan lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$ yang mengartikan bahwa hipotesis kelima yaitu *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh mekanisme bonus adalah diterima. Hasil studi ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Rachmat (2019) dan Ravensky & Akbar (2021). Pemberian bonus dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya namun manajemen akan berusaha juga terdapat peningkatan dalam kinerja keuangan perusahaan. Hal itu disebabkan peningkatan kinerja perusahaan akan berbanding lurus dengan bonus akan diperoleh. Salah satu indikator peningkatan kinerja perusahaan adalah dengan meningkatkan perolehan laba perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, upaya yang mudah untuk dilakukan adalah dengan rekayasa laporan keuangan melalui manajemen laba. *Transfer pricing* merupakan salah satu siasat yang bisa diterapkan untuk peningkatan laba yang diinginkan (Rachmat, 2019).

Kesimpulan

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh pajak, *intangible assets*, kepemilikan asing, profitabilitas dan mekanisme bonus. Hasil studi menyimpulkan bahwa hanya variabel pajak yang tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan variabel lainnya memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Keterbatasan dalam studi ini ialah sampel yang digunakan hanya terfokus pada perusahaan yang terdaftar di sektor *consumer non - cyclicals* sub sektor makan dan minuman Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu studi 2019-2021. Saran untuk studi selanjutnya adalah memperpanjang periode pengamatan, memperbesar sampel dan menguji beberapa variabel atau menambah variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi *transfer pricing*.

Daftar Pustaka

- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). In *NATIONAL CONFERENCE FOR UMMAH (NCU) 2020* (Vol. 1, No. 1).
- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2020). The Effect Of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive And Intangible Assets On The Decision To Transfer Pricing. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02).
- Ersyafdi, I. R., Fitriah, D., & Aryani, H. F. (2022). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Perputaran Aktiva dan Hutang terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclicals. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 129-136.
- Ersyafdi, I. R., Wani, D. N., & Aryani, H. F. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan, Karakteristik Perusahaan dan Intellectual Capital terhadap Financial Distress pada Perusahaan Lembaga Keuangan. *INOVASI*, 18(3), 581-590.
- Ersyafdi, I. R., & Fauziyyah, N. (2021). Dampak COVID-19 Terhadap Tren Sektoral Harga Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 1-16.
- Ersyafdi, I. R., & Irianti, P. W. D. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan dan Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan CSR. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 6(2), 57-72.
- Ersyafdi, I. R., & Sianturi, A. M. (2018). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Akuntan Forensik Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 171-190.
- Fatikasari, I., Ersyafdi, I. R., & Ulfah, F. (2021). The Influence of Asset Turnover and Company Characteristics on Economic Profitability in Restaurant,

Hotel and Tourism Sub-Sector Companies Listed on The BEI. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 51-66.

- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17-23.
- Prananda, R. A., & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 211-225.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 295-305).
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268-274.
- Sari, E. P., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 1, No. 1).